

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perkawinan merupakan salah satu tahap atau peristiwa kehidupan yang dilalui oleh seseorang yang memutuskan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kehidupan perkawinan tidaklah semudah dan semulus yang direncanakan, karena tidak mudah menyatukan kehidupan dua pribadi yang berbeda yaitu antara suami isteri. Perkawinan itu sendiri merupakan kesepakatan atau segala sesuatu yang diusahakan oleh suami dan isteri. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana suami dan isteri memandang perkawinan itu sendiri, apa arti bagi dirinya, apa tujuan perkawinan itu, dan bagaimana cara menjaga kelangsungan kehidupan perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan perkawinan, perkawinan yang populer di masyarakat sekarang ini adalah kawin sirri. Perkawinan yang tidak tercatat di Negara atau yang dikenal dengan istilah kawin dibawah tangan atau nikah agama yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan sirri merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai sosial, budaya dan agama dalam masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari persepsi masyarakat tentang perkawinan. Dalam konteks masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah perdesaaan mempersepsikan perkawinan sebagai suatu kewajiban sosial dari pada manifestasi

kehendak tiap individu terutama wanita. Secara umum dapat diajukan sebuah pandangan bahwa dalam masyarakat tradisional menganggap perkawinan sebagai keharusan sosial yang merupakan tradisi yang dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat modern menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak sosial, karenanya perkawinan sering merupakan sebuah pilihan (Zamroni, 1996).

Ada beberapa persepsi masyarakat yang mengutarakan tentang pernikahan sirri. Pertama, pernikahan yang dilakukan diam-diam bahkan tanpa wali atau saksi. Mereka melakukannya seakan-akan nikah sirri merupakan syariat Islam. Kedua, pernikahan yang dilakukan oleh wali dan saksi namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Adhim, 2002).

Persepsi yang ditimbulkan oleh masyarakat dari pernikahan sirri ini dapat cenderung positif maupun negatif terhadap perilaku yang dimunculkan. Hal itu juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau pun pengalaman-pengalaman masa lalu yang diperoleh melalui proses belajar, faktor emosional dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Hal yang sepele begini nggak usah diperdebatkan..masih banyak lagi persoalan-persoalan yang lebih serius yang perlu diselesaikan... dan nikah sirri inikan dibolehkan agama..”(Hasil wawancara 12 Juli 2011/15.00 WIB).

Di Kelurahan Jati Karya yang terletak di kecamatan Binjai utara adalah salah satu kelurahan yang terkena dampak pernikahan sirri, namun dari data yang peneliti peroleh dari kantor urusan agama di kecamatan Binjai utara tidak begitu banyak hanya beberapa pasang saja dan sulit untuk didata secara jelas karena mereka pada umumnya diam-diam sudah serumah layaknya nikah secara resmi tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Binjai utara.